

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK,
DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : Frecky
NIM : 127232028**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI
2025**

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA	: FRECKY
NO. MAHASISWA	: 127232028
PROGRAM	: MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI	: AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL TESIS	: PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK PAJAK ORANG PAJAK
	TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Jakarta, 14 May 2025

Dosen Pembimbing



H. Waluyo, Dr., MSc., Ak., CA

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Frecky

N I M : 127232028

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 27 Mei 2025 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji
majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Estralita Trisnawati
Ronnie Resdianto Masman



Jakarta, 27 Mei 2025

Pembimbing



Estralita Trisnawati

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati kupanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tesis dengan judul **”Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi”**.

Penyusunan laporan tesis ini merupakan salah satu tugas penulis dalam menyelesaikan studi Program Pascasarjana yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Akuntansi pada Universitas Tarumanagara.

Berbagai peristiwa telah mengiringi perjalanan penulis untuk menyelesaikan laporan tesis ini. Segala ide, saran, kritik dan dorongan semangat yang terus diberikan oleh berbagai pihak telah memotivasi penulis menyelesaikan laporan tesis ini dengan lancar. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Akuntansi yang senantiasa memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tesis dengan lancar.
3. H.Waluyo, Dr., MSc., Ak., CA selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan saran dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tesis dengan lancar.

4. Orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil dan saudara-saudari kandung yang selalu memberikan dukungan dan semangat
5. Seluruh teman penulis terutama pada Geraldi Hartanto, Hendrawan, Pranandang Sulyanto, Catrine, Christopher Verrel, Meilisa, Jevennie Wibowo yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongan dalam pembuatan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang masih harus diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari para pembaca guna penyempurnaan dalam laporan tesis ini.

Akhir kata, semoga laporan tesis ini semakin memperkaya ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan menambah wawasan baru bagi kalangan praktisi serta tentunya bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 16 May 2025



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner. Dari 114 kuesioner yang kembali, yang bisa digunakan 100 kuesioner yang bisa dipakai dengan menggunakan metode sampling probabilitas. Data yang diperoleh akan diuji dengan uji asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis. Aplikasi SmartPLS 4.0 digunakan dalam pengujian penelitian ini.

hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kantor pajak untuk memberikan pengetahuan pajak kepada wajib pajak orang pribadi untuk membantu dalam pelaporan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of tax sanctions, tax knowledge, and tax socialization on individual taxpayer compliance in micro, small and medium enterprises with taxpayer awareness as a mediation variable.

This research is using quantitative approach. Data was collected through questionnaires. From 114 returned questionnaires, which can be used 100 questionnaires in this study were selected using probability sampling method. Data have been obtained will be tested with classic assumption test before hypothesis testing. Smart PLS 4.0 application were used in this study testing.

As a results of this research show that tax sanctions has a significant effect on taxpayer compliance, tax knowledge have a significant effect on taxpayer compliance, tax socialization have a significant effect on tax payer compliance and the taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance. It is hoped that this research can help the tax office to provide tax knowledge to micro, small and medium businesses to assist in tax reporting.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Perumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan dan Manfaat.....	12
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.2 Sanksi Perpajakan.....	15
2.1.3 Pengetahuan Pajak.....	16
2.1.4 Sosialisasi Pajak.....	17
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	23
2.3.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.3.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.3.5 Sanksi Perpajakan Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	25
2.3.6 Pengetahuan Pajak Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	25
2.3.7 Sosialisasi Pajak Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	26
2.3.8 Kerangka Penelitian.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tahapan Penelitian.....	28
3.2 Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	28

3.2.1	Populasi.....	28
3.2.1	Sampel.....	29
3.3	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	29
3.3.1	Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
3.3.2	Sanksi Perpajakan.....	31
3.3.3	Pengetahuan Pajak.....	31
3.3.4	Sosialisasi Pajak.....	32
3.3.5	Kesadaran Wajib Pajak.....	33
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.5	Metode Analisis Data.....	33
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	35
3.5.2	Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	35
3.5.2.1	Uji Validitas.....	35
	A Uji Validitas Konvergen.....	36
	B Uji Validitas Diskriminan.....	36
3.5.2.2	Uji Reliabilitas.....	36
3.5.3	Model Struktural atau <i>Inner Model</i>	37
3.5.3.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	37
3.5.3.2	Uji <i>Effect Size</i> (f^2).....	37
3.5.3.3	Uji <i>Predictive Relevance</i> (Q^2).....	37
3.5.3.4	Uji Koefisien Jalur (<i>Path Coefficient</i>).....	38
3.5.3.5	Uji <i>T-Statistics</i>	38
3.5.4	Uji Hipotesis.....	39
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN		
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	40
4.2	Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	42
4.3	Hasil Analisis Data Hasil Penelitian.....	45
4.3.1	Hasil Uji Model Pengukuran atau <i>Inner Model</i>	45
	A Hasil Uji Validitas Konvergen.....	45
	B. Hasil Uji Validitas Diskriminan.....	47
4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	51
4.3.3	Hasil Uji Model Struktural atau <i>Outer Model</i>	52
4.3.3.1	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	52
4.3.3.2	Hasil Uji <i>Effect Size</i> (f^2).....	53
4.3.3.3	Hasil Uji <i>Predictive Relevance</i> (Q^2).....	54
4.3.3.4	Hasil Uji Koefisien Jalur (<i>Path Coefficient</i>).....	54
4.3.3.5	Hasil Uji <i>T-Statistics</i>	55
4.3.4	Hasil Uji Hipotesis.....	56
4.4	Pembahasan.....	58
4.4.1	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
4.4.2	Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
4.4.3	Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib .. Pajak.....	59

4.4.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan .. Wajib Pajak.....	59
4.4.5 Sanksi Perpajakan Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	59
4.4.6 Pengetahuan Pajak Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	60
4.4.7 Sosialisasi Pajak Pengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib .. Pajak Yang Dimediasi Oleh Kesadaran Wajib Pajak.....	60
 BAB V KESIMPULAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
 DAFTAR PUSTAKA.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMKM 2019-2023.....	4
Tabel 2.2 Tabel Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Variabel Operasional.....	29
Tabel 4.1 Statistik Kuesioner Yang Digunakan.....	40
Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	42
Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif Konstruk.....	44
Tabel 4.4 Hasil Uji Convergent Validity.....	45
Tabel 4.5 Hasil Uji AVE (<i>Average Variance Extracted</i>).....	47
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Diskriminan Tahap 1.....	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Diskriminan Tahap 2.....	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Diskriminan Tahap 3.....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Realibilitas <i>Cronbach's Alpha</i>	51
Tabel 4.10 Hasil Uji R Square (R^2).....	52
Tabel 4.11 Hasil Uji F Square (f^2).....	53
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>Predictive Relevance</i> (Q^2).....	54
Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Jalur (<i>Path Coefficient</i>).....	54
Tabel 4.14 Hasil Uji <i>T-Statistics (Bootstrapping)</i>	55
Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah UMKM Yang Masuk Ke Indonesia	5
Gambar 2.3.8 Kerangka Penelitian.....	27
Gambar 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Umur.....	42
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	43
Gambar 4.4 Hasil Pengolahan Data Tahap 1.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kuesioner.....	68
2. Lampiran Statistik Demografi Responden.....	73
3. Lampiran Uji Statistik Deskriptif.....	74
4. Surat Pernyataan Keaslian Tesis.....	76
5. Lampiran Hasil Turnitin.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah satu negara berkembang di dunia di mana selalu berhubungan dengan kegiatan aksi pembangunan dari segala jenis industri. Kegiatan tersebut semata untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat salah satunya ada dengan menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan keadilan negara yang memelihara untuk keamanan dan ketertiban, di mana kebutuhan anggarannya didapatkan dengan cara melakukan sistem perpajakan sebagai anggaran yang dituntut kepada semua wajib pajak. Disebutkan sesungguhnya kompensasi dari pajak tidak diterima dan didapatkan secara spontan, melainkan akan guna pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, tindakan pemerintah akan terhambat jika tidak ada pajak. Salah satu zona pajak terbesar ditempati oleh perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang kini menjadi motor penggerak ekonomi. Akronim MSME dalam penelitian ini merupakan singkatan dari "usaha mikro, kecil, dan menengah".

Salah satu faktor penentu utama struktur ekonomi suatu negara adalah UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Mesin penggerak baru ekonomi Indonesia telah diam-diam bangkit dalam beberapa tahun terakhir: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan adanya perkembangan tersebut UMKM seringkali menghadapi berbagai masalah terkait pemahaman dan

pemenuhan kewajiban perpajakan. Kurangnya pemahaman, dana, atau akses ke layanan pajak hanyalah beberapa variabel yang mungkin berkontribusi terhadap hal ini. Upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya didorong oleh perannya sebagai pengelola pemungutan pajak. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia telah mencapai 67 juta hingga tahun 2021, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Namun, hanya 2,3 juta dari usaha tersebut yang memiliki NPWP, dan lebih sedikit lagi yang memiliki NPWP yang patuh pajak.

Menurut Nugraheni (2015) Pengertian pajak adalah "setoran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dalam pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang mengatur ketentuan umum perpajakan. Dengan kata lain, asas perpajakan adalah memaksimalkan kekayaan rakyat.

Dalam upaya mengefisienkan tata cara pembayaran pajak, strategi penurunan tarif pajak dari 1 menjadi 0,5 persen telah diterapkan sejak peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang dikoordinasikan dengan kementerian keuangan dan direktorat jenderal pajak (DJP). Pelaku usaha yang omzet tahunannya di bawah Rp4,8 miliar dikenakan tarif ini. Berdasarkan kebijakan terbaru, yakni berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2022 yang mengatur koordinasi regulasi di bidang pajak penghasilan (PPh), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibebaskan dari kewajiban membayar PPh

final sebesar 0,5 persen jika omzetnya mencapai Rp500 juta. Pembebasan ini tertuang dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Untuk menstimulasi perekonomian di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memutuskan untuk membebaskan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, hanya mereka yang telah mengajukan keringanan pajak yang akan memenuhi syarat. Jadi, entah karena tidak mengetahui fasilitas pemerintah atau tidak ingin mengajukan, usaha mikro, kecil, dan menengah akan kehilangan stimulus dan fasilitas tersebut.

Jika pemerintah ingin para wajib pajak, khususnya mereka yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah, lebih sadar akan tanggung jawab perpajakan mereka, pemerintah dapat menggunakan kebijakan tersebut sebagai batu loncatan untuk mengedukasi mereka tentang hal tersebut. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah kini menghadapi skenario yang menantang dalam menjalankan operasinya di tengah epidemi COVID-19. Pemerintah dapat menunjukkan perhatian mereka dengan mensosialisasikan fasilitas atau insentif pajak tertentu (Riyanto & Rina, 2020).

Pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya tanpa pendapatan pajak, yang digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, memperluas layanan, dan meningkatkan standar hidup warga negaranya. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 mendefinisikan pendapatan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan aliran penerimaan yang diatur oleh anggaran karena pajak memungkinkan pemerintah untuk membiayai pengeluarannya sendiri. Tujuan dari sistem pajak yang standar adalah untuk menghasilkan pendapatan dengan tujuan

menegakkan kebijakan sosial dan ekonomi. Namun, tugas anggaran adalah memastikan kas negara terisi sesuai aturan dan semua pengeluaran pemerintah dibiayai. Tujuan pajak adalah untuk mendanai anggaran, oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka sebagai penduduk Indonesia (Sari dan Jaya, 2017; dan Subarkah dan Dewi, 2017).

Karena hampir seluruh pelaku usaha di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka perannya sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara ini. Hampir 66 juta pelaku usaha UMKM akan hadir pada tahun 2023. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap PDB Indonesia melampaui 61%, yakni sebesar Rp9.580 triliun. Sekitar 117 juta orang atau 97% dari seluruh angkatan kerja, bekerja di UMKM.

Tabel 1.1 Data UMKM 2019-2023


Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Data UMKM (Juta)	65,47	64	65,46	65	66
Pertumbuhan UMKM (%)	1,98	-2,24	2,28	-0,70	1,52

Sumber: Kadin Indonesia

Penanaman modal awal yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu usaha merupakan faktor penentu utama klasifikasi UMKM. Perusahaan dengan belanja modal sedikit di atas satu miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari satu miliar rupiah. Kategori usaha kecil mencakup perusahaan dengan kapitalisasi antara satu miliar dan lima miliar rupiah. Usaha menengah diklasifikasikan sebagai usaha menengah jika modal perusahaannya antara lima

dan sepuluh miliar rupiah. Jika ukurannya lebih dari itu, maka diklasifikasikan sebagai usaha besar.

Gambar 1.1 Jumlah UMKM Yang Masuk Ke Indonesia



Sumber: Kadin Indonesia

Ke depannya, semua pihak yang terlibat perlu bekerja sama untuk memecahkan masalah berikut: produktivitas, legalitas atau lisensi, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, sertifikasi dan standardisasi, kesetaraan dalam pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, inovasi teknis, literasi digital, dan basis data terpadu. Untuk membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia agar lebih kompetitif, memantapkan diri sebagai pemain global, dan fokus pada ekspor, pemerintah dan Kamar Dagang dan industri Indonesia kini tengah menggalakkan rencana implementasi digitalisasi.

Kadin dan pemerintah Indonesia terus berupaya keras untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke ranah daring. Dengan target mencapai 24 juta unit pada 2023 dan 30 juta unit pada 2024, Kementerian

Koperasi dan UKM menargetkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu merambah pasar digital (<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>).

Dalam upaya mencapai kemakmuran suatu negara, perpajakan merupakan hal yang krusial, khususnya di Indonesia. Sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yakni mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pajak merupakan sarana utama negara dalam membiayai pembangunan (Samuel, 2022). Akibatnya, pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya penerimaan pajak yang ideal. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, peran serta pemerintah dan wajib pajak sangat penting. Masyarakat, khususnya wajib pajak, perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih memahami masalah perpajakan sebagai konsekuensi dari temuan penelitian ini.

Diperlukan perhatian yang lebih besar, khususnya di sektor keuangan, mengingat agresifnya Indonesia dalam mendorong pertumbuhan nasional. Tantangan keuangan menjadi sangat penting, mengingat besarnya jumlah yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan nasional ini. Hal ini tentu saja menimbulkan tekanan terhadap kemampuan Indonesia untuk memenuhi target pendapatannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencantumkan hibah, bukan pajak, dan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak, yang merupakan bagian terbesar dari pendapatan negara, menyumbang lebih dari dua pertiga dari jumlah tersebut. Oleh karena itu, penerimaan pajak sangat penting bagi kas pemerintah (Kastolani and Ardiyanto 2017).

Meskipun pemungutan pajak merupakan kegiatan yang menantang, namun untuk mencapai tujuan pembayaran pajak diperlukan peran serta aktif dari para pejabat dan kesadaran diri wajib pajak. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi penerimaan pajak negara. *Self Assessment System* merupakan sarana utama pengumpulan data di Indonesia. Melalui *Self Assessment System*, setiap orang diberi kewenangan untuk menghitung sendiri kewajiban pajak tahunannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2013). Wajib pajak yang dapat dipercaya, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan menyadari pentingnya membayar pajak secara wajar, bertanggung jawab penuh atas penghitungan dan pemungutan pajak berdasarkan sistem ini.

Menurut (Waldhania, 2021) mengakui bahwa promosi kepatuhan pajak menempati peringkat tinggi di antara perhatian utama para pemimpin ekonomi. Perpajakan yang adil akan mengurangi pengeluaran diskresioner, yang merupakan alasan utama. Sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan merupakan komponen utama dari kenaikan pajak.

Menurut Waluyo (2013) Pencapaian kemandirian nasional atau negara bagian dapat dilakukan, misalnya, dengan meningkatkan pembiayaan pembangunan melalui penggalan sumber-sumber penerimaan dalam negeri seperti pajak. Sebagian dari pendapatan pajak digunakan untuk proyek infrastruktur yang akan memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Malendes et al. (2024) Pelestarian pendapatan negara bergantung pada pemenuhan wajib pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi isu penting. Jakarta memiliki PDRB per kapita yang tinggi, yang berarti bahwa pemungutan pajak dapat diabaikan. Kesenjangan antara PDRB per kapita yang tinggi di wilayah tersebut dengan tingkat pelaporan dan kepatuhan wajib pajak yang rendah mengilhami penulis untuk melakukan penelitian ini. Sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai operasi pemerintah adalah pajak, oleh karena itu penelitian yang meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi sangat penting. Hal ini karena ada banyak elemen yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan bagaimana wajib pajak orang pribadi akan memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang memengaruhi kepatuhan pajak dan untuk mengidentifikasi hubungan antara pendidikan pajak, sosialisasi pajak, dan hukuman pajak.

Menurut (Zulaikhah, 2013) menegaskan bahwa sanksi pajak memiliki efek menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi pajak telah gagal memastikan bahwa individu membayar pajak sesuai porsinya. Masyarakat umum kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang sanksi pajak, yang memungkinkan hal ini terjadi. Sanksi wajib pajak berfungsi sebagai disinsentif untuk memastikan bahwa orang membayar pajak sesuai porsinya.

Menurut Carolina (Khasanah, 2014), wajib pajak dapat memanfaatkan pengetahuan perpajakan untuk membuat pilihan, mengambil tindakan, dan mengikuti strategi tertentu dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya di

bidang perpajakan. Wajib pajak akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya jika memiliki pemahaman yang cukup tentang ketiga hal tersebut di atas.

Selanjutnya untuk sosialisasi perpajakan berfungsi untuk menyampaikan informasi mengenai kewajiban perpajakan seperti manfaat pajak, serta prosedur yang benar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Orang cenderung membayar pajak tepat waktu dan akurat jika mereka diberi tahu tentang perlunya membayar demikian (Ariani & Syamsurizal, 2022).

Fikriningrum (2012) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan para wajib pajak ditunjukkan oleh sudut pandang atau sikap yang meliputi fakta, teori, dan logika, serta diikuti oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan insentif yang diberikan oleh sistem perpajakan dan aturan-aturannya.

Sebagai variabel mediasi, kesadaran wajib pajak akan digunakan dalam penelitian ini. Ketika wajib pajak menyadari perlunya membayar pajak, mereka juga cenderung berperilaku sesuai dengan insentif yang diberikan oleh sistem pajak dan undang-undang. Hal ini disertai dengan perasaan, sikap, dan keyakinan. Dengan memberikan tekanan eksternal dalam bentuk denda atau konsekuensi hukum kepada wajib pajak yang gagal mematuhi tanggung jawab perpajakannya, sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, ketika orang sangat sadar pajak, denda ini memiliki dampak yang lebih besar dalam mendorong kepatuhan. Pengetahuan pajak wajib pajak terdiri dari pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan hak perpajakan mereka. Sosialisasi pajak bertujuan untuk menyampaikan informasi dan membangun

pemahaman tentang pentingnya pajak. Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap tanggung jawab perpajakan dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang positif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi kekosongan pengetahuan dalam literatur dengan menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak, dengan kesadaran pajak bertindak sebagai variabel mediasi. Penulis meneliti pokok bahasan sesuai dengan informasi yang diberikan di bagian latar belakang penelitian yaitu “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Mediasi.”

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil wajib pajak yang benar-benar mengajukan laporan pajak tahunan mereka. Menurut penelitian sebelumnya, wajib pajak perlu memiliki kesadaran diri dan kemauan untuk membayar pajak, serta pengetahuan pajak yang tinggi atau rendah. Hal yang sama berlaku untuk sosialisasi dari petugas pajak; dan sanksi yang berlaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini mengkaji hubungan antara sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

Jakarta. Variabel mediasi adalah kesadaran pajak. Jangkauan penelitian ini mencakup semua wajib pajak orang pribadi di Jakarta. Dengan meminta peserta mengisi kuesioner, kami dapat mengumpulkan data primer. Menggunakan model persamaan struktural dan program SmartPLS versi 4, kuesioner ini mengukur dengan menggunakan skala likert.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.
6. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.
7. Menganalisis pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengetahui lebih banyak tentang masalah perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M., & Syamsurizal, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 17(1), 111–130. <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10396>
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol. 1(No. 2), Hal. 173-187.
- Boediono, G. T., Riana, S., & Sri, H. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi.
- Dewi, N., & Nyimas, W. A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Efriei, S. P., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Faizin, M. R., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Fikriningrum, W. K. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, & Imam, H. L. (2015). Konsep Teknik, aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. Semarang.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.) Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications, Inc.
- Herly, P., Mutiara, H., Amrie, F., & Estralita, T. (2021). Peran Kualitas Pelayanan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak.

- Kastolani, Olivia Jessica Yusuf, and Moh. Didik Ardiyanto. 2017. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan." *Diponegoro Journal of Accounting* 6(3): 1–10.
- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor DjP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lia, D. Y., & Verlin, S. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/Rapi.131>
- Manek, K. J. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Muliari, N. K. dan P. E. Setiawan. 2013. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 2(3): 21-40.
- Muniroh, M. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 7(1), 26-37.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal) . *Diponegoro Journal Of Accounting* , 1-15 Vol 2 No 4.
- Novia, D., & Mortigor, A. P. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Namira, P. A., & Nela, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Narti, E. P., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-14 Vol 4 No 3.
- Permana, F. T., Susilowati, E., & Akuntansi, J. (2021). Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratam Surabaya Karang Pilang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03). [Www.Orthax.Com](http://www.ortax.com).
- Pramukty, R. &. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. In *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)* (pp. 1823-183).
- Purwanti, N. 2016. Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3(2): 113-128.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.
- Rahmawati, Y. A. (2014). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surakarta). Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2020). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/ekonomika/index>
- Resmi, Siti. (2013). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riyanto, W., Saprudin., & Rina, D. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Jakarta.
- Samuel, G. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia. In *Risalah Hukum* (Vol. 18, Issue 1).
- Sari, M., dan Jaya, H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Measurement* Vol.11 (1) 77-91.
- Subarkah, J., dan Dewi,M,W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, VOL. 17 (02).

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, K. E., dan K. Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi* 4(2): 345-357.
- Syahril. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Kota Solok). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Waldhania, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *RESTITUSI: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(1).
- Wahono, S. (2012). *Teori Dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, Widi, dkk. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung, Alfabeta.
- Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/ISSN 2303-1174>.
- Yosi, Y., Ronni, A. W., Desi, P. S., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Zulaikhah, S. M. (2013). Pengaruh Kemanfaaaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *Jurnal Akuntansi*, 2(4), 1–15.